

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek.¹

Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi membuat UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Selain itu peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja.²

UMKM banyak menyerap tenaga kerja tanpa mendapatkan banyak fasilitas pemerintah. Hal ini karena karakteristik UMKM biasanya merupakan usaha padat karya, yang menyerap banyak tenaga kerja dengan teknologi madya. Jumlah UMKM relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur UMKM tersebar di banyak daerah, terutama pada daerah-daerah basis industri seperti Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan Gresik.³

¹Sri Hartini, & Nurtjahya Moegni, "*Customer Based Brand Equity Produk UMKM*, (Surabaya, 2014),5

² Ibid.,5

³Ibid.,6.

Penelitian data UMKM jumlah unit Usaha Kecil Menengah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga berdampak positif terhadap PDB. Berikut tabel data UMKM Kota Surabaya.⁴

Tabel 1.1
Data UMKM Kota Surabaya

Tahun	2018	2019
Jumlah UKM (Unit)	240.873	260.762
Jumlah Tenaga Kerja UKM (Orang)	433.880	466.779

Dari data di atas dapat diketahui bahwa UKM adalah salah satu sektor yang memberikan sumbangan terhadap PDB sehingga meningkatkan perekonomian negara. Sudah seharusnya pihak pemerintah maupun swasta mampu memberikan dukungan agar UKM terus meningkatkan produktivitasnya sehingga mampu memperbaiki perekonomian negara.

Menurut Rohmah Niah Musdiana, dan Sri Herianinrum mengatakan bahwa terdapat tiga alasan yang mendasari pentingnya keberadaan UMKM dalam suatu negara atau wilayah. *Pertama*, karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamika UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga*, UMKM diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar.⁵

Platform kebijakan ekonomi orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang telah menempatkan perusahaan besar sebagai posisi utama dalam

⁴ Sumber data: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

⁵Rohmah Niah Musdiana, & Sri Herianinrum, “Efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kinerja UMKM”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol, 1, No. 1 (Januari-Juni,2015), 22.

pembangunan. Masih terjadi penyisihan peran UMKM atau dengan kata lain kurang diperhitungkan. Hal ini tidak terlepas dari kinerja UMKM sendiri yaitu banyaknya perusahaan yang tidak mampu mengembalikan dana-dana pinjamannya ketika diberi fasilitas pemerintah.

Selain itu, daya saing produk yang dihasilkan, sering tidak memenuhi kualifikasi nasional maupun internasional, baik dari aspek legalitas produk maupun aspek kualitas produknya. Aspek legalitas UMKM seperti tidak berbadan usaha, tidak memiliki ijin industri, ijin lokal, adanya penjiplakan merk, penjiplakan design, pemalsuan label, akan membawa banyak permasalahan baik bagi pelaku bisnis sendiri maupun bagi pemerintah.

Menghadapi pasar global, tindakan yang masuk dalam kategori ilegal membahayakan baik bagi perusahaan maupun pemerintah, terutama akan menghambat ekspor yakni pelanggaran peraturan kesepakatan perdagangan internasional seperti WTO (*World Trade Organization*), AFTA (*Asian Free Trade Area*), dan banyak kesepakatan lainnya. Seperti kita ketahui bahwa CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) dari negara Asean telah dimulai yang mana kesepakatan ini akan mereduksi bea masuk antar negara tinggal menjadi sekitar 0-5 % dari pungutan bea masuk (tarif sebelumnya dalam jangka lima tahun).⁶

Tantangan yang dihadapi adalah terbukanya batas wilayah dan batas persaingan. Pada persaingan global yang bebas terbuka, hanya pelaku bisnis yang kuat dan tangguh yang akan menang dan tetap eksis. Indonesia dengan

⁶Hartini,& Moegni, *Customer Based Brand...*,7.

batas wilayah dan jumlah penduduk yang besar merupakan lahan bagi pelaku bisnis. UMKM harus disiapkan dalam persaingan tersebut agar tidak terjadi stagnasi, karena akan terjadi dominasi pelaku bisnis asing yang memang lebih mampu bersaing di wilayah Indonesia.⁷

Berbagai pengertian UMKM sering mengacaukan dalam penanganan dan banyak pengertian UMKM, sebagai contoh pada pasal 1 UU No. 9 tahun 1996 menyebutkan bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut :⁸

1. Memiliki kekayaan bersih dibawah Rp 200.000.000,00
2. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp 1.000.000.000,00
3. Milik warga negara Indonesia
4. Berdiri sendiri
5. Bentuk usaha perorangan

Sedangkan berdasarkan Badan Pusat Statistik, klasifikasi industri dibagi dalam 4 kategori :⁹

1. Industri rumah tangga/ mikro yaitu kegiatan usaha industri yang memiliki tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang.
2. Industri kecil yaitu industri yang memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.
3. Industri menengah yaitu kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

⁷ Ibid.,7.

⁸ Undang-undang No. 9 pasal 1 butir 1-5, tahun 1996 tentang usaha kecil.,2.

⁹ Undang-undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik.(Online), (<https://www.bps.go.id/>), 25 september 2008.

4. Industri besar adalah yaitu kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Adapun Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, di samping merujuk definisi BPS, ditambahkan pula bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kecil adalah perusahaan dengan omzet Rp 50.000.000,00/tahun dan assets di luar tanah dan bangunan senilai maksimum Rp 600.000.000,00.¹⁰

Departemen Perindustrian mengklasifikasikan industri dalam 2 kategori yaitu industri kecil menengah dan industri besar. Industri kecil menengah adalah kegiatan industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. Adapun industri besar adalah kegiatan industri yang memiliki nilai investasi diluar tanah dan bangunan di atas Rp 10.000.000.000,00.¹¹

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha

¹⁰Hartini, & Moegni, *Customer Based Brand...*, 8.

¹¹Ibid., 8.

ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi.¹²

Manusia dalam interaksi sosial di masyarakat sama halnya dengan saling tolong menolong dan timbal balik yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat manusia kita seharusnya saling tolong menolong, seperti bermuamalah dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariah yang mengutamakan prinsip tolong menolong yang tidak memberatkan salah satu pihak.

Untuk menjawab permasalahan mengenai keterbatasan modal, maka perlu mengoptimalkan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini bertujuan untuk membantu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana sebagian besar masyarakat merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.¹⁴

¹² Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, 17.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma,.t.t), 106.

¹⁴Rohmah..., *Efektivitas pembiayaan mudharabah...*, 23.

Seiring berjalannya waktu bank mulai merambah yang lebih baik yaitu dengan kemunculan perbankan syariah. Pada UU tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008, sebagai dasar hukum bagi kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁵

Pada tahun 1992 berawal dari beroperasinya bank syariah yang pertama kali yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah Bank Muamalat Indonesia semakin berkembang, disusul dengan bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) yang mulai beroperasi pada tahun 1999. Setelah perkembangan bank syariah tersebut maka disusul dengan munculnya UUS dan BPRS.¹⁶

PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng adalah salah satu BPRS yang berlokasi disebelah selatan Masjid Akbar Surabaya atau tepatnya dijalan Gayungsari No.89, Gayungan, kota Surabaya telah menjalankan usahanya sejak tanggal 26 Oktober 2007 yang lalu. Peresmian ini dihadiri oleh seluruh pengurus PT. BPRS Jabal Nur berikut seluruh pekerjanya, dan hampir seluruh pemegang saham para Pimpinan Cabang Bank Umum Syariah, para Direksi BPRS se-Jawa Timur beserta para pejabat pemerintah untuk memeriahkan berdirinya PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng ini.¹⁷

¹⁵ Undang-undang No.21 Tahun 2008, tentang perbankan Syariah, 2.

¹⁶ Ascarya, & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum seri Kebanksentralan no. 14*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005), 48.

¹⁷ Dokumen PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya. 26 oktober 2014

PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng memiliki beberapa produk dan aplikasi akad diantaranya adalah :¹⁸

1. Pembiayaan Murabahah (Prinsip Jual Beli) dimana Nasabah yang membutuhkan Pembelian Barang maka Bank menyediakan Pembiayaan dalam rangka Pembelian Barang tersebut dengan mengenakan margin atau keuntungan yang disepakati dengan pembayaran secara angsuran atau tangguh.
2. Pembiayaan Musyarakah (Prinsip Syirkah/Kerjasama) dimana Nasabah yang membutuhkan modal kerja untuk membiayai sebuah kegiatan usaha dan Bank ikut serta dalam pemenuhan sebagian kebutuhan modal usaha tersebut dengan pembagian Hasil sesuai kesepakatan.
3. Pembiayaan Multi Jasa (Jasa Pembayaran dengan pengenaan Ujrah/Upah) dimana Nasabah membutuhkan bantuan untuk melakukan pengurusan dan sekaligus pembayaran piutang kepada pihak ketiga dan Bank mengambil alih piutang tersebut beserta upah yang dikenakan sesuai kesepakatan.
4. Pembiayaan Al Qard Haji (prinsip Pinjaman) adalah pemberian Talangan / Pinjaman kepada nasabah atas kebutuhan pembayaran dan pengurusan Porsi Haji dengan pengenaan Ujrah atau upah yang ditentukan Bank dengan angsuran yang disepakati bersama.

Dari beberapa produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng, BPRS Jabal Nur Tebuireng lebih optimal dan maksimal dalam menjalankan pembiayaan murabahah, menurut bapak Jahid selaku pimpinan

¹⁸Wawancara Bapak Muhammad Jahid, pimpinan cabang sidoarjo, pada 6 februari 2019.

cabang BPRS Sidoarjo bahwa pembiayaan murabahah adalah produk yang mudah dan paling aman dijalankan, dalam hal ini pembiayaan murabahah banyak disalurkan kepada UMKM yang ada disekitar Surabaya, Sidoarjo dan kota-kota terdekat.¹⁹

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang Efektifitas Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM(Studi Kasus PT. BPRS Jabal Nur Gayungsari Surabaya).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM di PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya?
2. Bagaimana Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM di PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM di PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM di PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya.

¹⁹ Ibid.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Sebagai sumber referensi dan saluran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Peneliti, sebagai tambahan ilmu dalam memahami teori-teori tentang perbankan syariah dengan membandingkan praktek dilapangan secara langsung.

b. Bagi Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan suatu kebijakan mengenai operasionalisasi pembiayaan Musyarokah kepada Usaha Mikro.

c. Bagi Praktisi, dapat mengenalkan lebih dekat pada bank pembiayaan rakyat syariah dan menambah wawasan para praktisi muslim tentang perbankan syariah dengan harapan dapat membantu pertumbuhan ekonomi islam dan perbankan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Zaenal Arifin tahun 2017 penelitian tersebut berjudul “ Analisis Strategi Pemasaran Produk Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta Tahun 2017 ”. Latar belakang penelitian ini adalah karena BMY BIF selain lembaga keuangan yang harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, BMT BIF juga mampu memberikan

kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah dengan potensi pertumbuhan yang terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran produk murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil menggunakan beberapa teknik yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian dalam menerapkan strategi pemasaran BMT BIF kota Yogyakarta telah menerapkan strategi dan bauran peran dengan baik melalui realisasi kegiatan promosi serta kualitas produk yang menjadi keunggulan dalam kegiatan pemasaran produk murabahah.²⁰ Sedangkan pada penelitian yang sekarang membahas tentang efektifitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM.

2. Husnul Khotimah tahun 2018 penelitian tersebut berjudul “Strategi implementasi kebijakan BMT dalam peningkatan keuangan bagi sektor mikro atau UMKM di kota Bekasi”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek penelitian BMT Syariah Riyal yang berada di kota Bekasi. Ruang lingkup yang digunakan oleh peneliti adalah strategi keuangan inklusif yang diterapkan BMT Syariah Riyal dan literatur keuangan serta UMKM di Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

²⁰Zaenal Arifin. “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta Tahun 2017 (studi pada BMT BIF kota Yogyakarta)*” (Skripsi-
-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 12.

strategi inklusif keuangan yang diterapkan oleh BSR atau BMT Syariah Riyal cukup membantu peningkatan keuangan inklusif yang ada di kota Bekasi. Sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan di BPRS Surabaya.²¹

3. Aisyah Putriana Sari tahun 2018 penelitian tersebut berjudul “Strategi Perbankan Syariah dalam mendukung program keuangan inklusif untuk perkembangan umkm”. Peneliti menggunakan objek penelitian yaitu pakar dan praktisi perbankan syariah serta pakar keuangan mikro. Ruang lingkup yang digunakan oleh peneliti adalah keuangan inklusif dan perbankan syariah serta sektor mikro. Teknik analisis yang dipakai oleh peneliti adalah ANP (Analytic Network proses) dan nantinya akan diolah dengan software “super decision”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari pendekatan ANP kepada pakar perbankan syariah serta pakar keuangan mikro, diperoleh setiap strategi dan setiap elemen keseluruhan, yaitu seperti financial products yang lebih inovatif, perbaikan akses pasar dan linkage. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor mikro untuk mendukung keuangan inklusif diperlukan adanya sinergi atau kerja sama antara semua pihak yang terkait seperti lembaga keuangan mikro syariah, perbankan syariah serta

²¹ Husnul Khotimah. “Strategi implementasi kebijakan BMT dalam peningkatan keuangan bagi sektor mikro atau UMKM (study pada BMT Syariah Riyal yang berada di kota Bekasi)” (skripsi—Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya, 2018), 10.

pemerintah. Sedangkan pada penelitian yang sekarang cenderung meneliti efektifitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja umkm.²²

4. Rahma Mutia tahun 2018 penelitian tersebut berjudul “Efektifitas pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam pengembangan usaha mikro di Kantor Kas Darussalam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan usaha mikro di Kantor Kas Darussalam sangatlah berperan penting terutama dalam pengendalian risiko yang ada, antaranya harus menganalisa dengan teliti penyebab kemacetan dan menggali potensi peminjaman dengan efektif dan tepat sasaran pembiayaan. Dalam pengembangan usaha lembaga keuangan ini benar-benar sangat teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dan pihak Account Officer mempunyai banyak kesabaran dalam melakukan penagihan terhadap nasabah agar terhindar dari pembiayaan bermasalah.²³
5. Rizki Fachrizal tahun 2017 penelitian tersebut berjudul “Efektifitas peminjaman modal usaha pada produk murabahah terhadap program pengembangan usaha di BMT Syahida Ikaluin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Dengan peminjaman modal usaha mereka para pelaku usaha terbantu untuk

²² Aisyah Putriana Sari. “Strategi Perbankan Syariah dalam mendukung program keuangan inklusif untuk perkembangan umkm” (skripsi—Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pebanas, Surabaya, 2018), 12.

²³ Rahmi Mutia. “Efektifitas pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam pengembangan usaha mikro di Kantor Kas Darussalam”. (studi pada Kantor Kas Darussalam)” (Skripsi--UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh,2018), 14.

melaksanakan kegiatan usaha selanjutnya, selain itu melihat kondisi dan lingkungan usaha, usaha yang berkembang hal ini didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai yaitu lokasi usaha yang strategis di area sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan di sekitar Masjid Fathullah dimana para konsumennya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dan masyarakat sekitar. Selain itu pembayaran cicilan/angsuran pinjaman yang lancar tidak ada kendala sehingga pelaku usaha berani kembali mengajukan pinjaman kepada BMT SYAHIDA tanpa khawatir atau keraguan tidak bisa mengembalikan pinjaman hal ini karena BMT SYAHIDA memberikan pinjaman dengan prinsip syariah dan kepercayaan BMT SYAHIDA kepada pelaku usaha untuk memberikan pinjaman kembali.²⁴

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Zaenal Arifin 2017	Analisis Strategi Pemasaran Produk Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta Tahun 2017	Hasil penelitian dalam menerapkan strategi pemasaran BMT BIF kota Yogyakarta telah menerapkan strategi dan bauran pemasaran dengan baik melalui realisasi kegiatan promosi serta kualitas produk yang menadi keunggulan dalam kegiatan	Sedangkan pada penelitian yang sekarang membahas tentang efektifitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM

²⁴ Rizki Fachrizal. *“Efektifitas peminjaman modal usaha pada produk murabahah terhadap program pengembangan usaha di BMT SYAHIDA IKALUIN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA”* (studi pada BMT Syahida Ikaluin UIN Syarif Hidayatullah JAKARTA) (skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2017) 12.

			pemasaran produk murabahah	
2.	Husnul Khotimah 2018	Strategi implementasi kebijakan BMT dalam peningkatan keuangan bagi sektor mikro atau UMKM di kota Bekasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi inklusif keuangan yang diterapkan oleh BSR atau BMT Syariah Riyal cukup membantu peningkatan keuangan inklusif yang ada di kota Bekasi.	Sedangkan pada penelitian yang sekarang di adakan di BPRS Surabaya.
3.	Aisya Putriana Sari 2018	Strategi Perbankan Syariah dalam mendukung program keuangan inklusif untuk perkembangan Ulm	peneliti menyimpulkan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor mikro untuk mendukung keuangan inklusif diperlukan adanya sinergi atau kerja sama antara semua pihak yang terkait seperti lembaga keuangan mikro syariah, perbankan syariah serta pemerintah.	Sedangkan pada penelitian yang sekarang cenderung meneliti efektifitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja umkm.
4.	Rahma Mutia 2018	Efektifitas pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam pengembangan usaha mikro di Kantor Kas Darussalam	Pengembangan usaha mikro di Kantor Kas Darussalam sangatlah berperan penting terutama dalam pengendalian risiko yang ada, antaranya harus menganalisa dengan teliti penyebab kemacetan dan menggali potensi	Sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang Efektifitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM di BPRS PT. Jabal Nur Tebuireng Surabaya

			peminjaman dengan efektif dan tepat sasaran pembiayaan.	
5.	Rizki Fachrizal 2017	Efektifitas peminjaman modal usaha pada produk murabahah terhadap program pengembangan usaha di BMT Syahida Ikaluin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Dengan peminjaman modal usaha mereka para pelaku usaha terbantu untuk melaksanakan kegiatan usaha selanjutnya, selain itu melihat kondisi dan lingkungan usaha, usaha yang berkembang hal ini didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai yaitu lokasi usaha yang strategis di area sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan di sekitar Masjid Fathullah dimana para konsumennya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dan masyarakat sekitar	Sedangkan pada penelitian yang sekarang membahas tentang efektifitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kinerja UMKM di BPRS PT. Jabal Nur Tebuireng Surabaya

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap variabel judul penelitian skripsi ini “Efektifitas Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus PT. BPRS Jabal Nur Gayungsari Surabaya)”, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian, yaitu :

1. Efektivitas

Secara bahasa efektifitas diambil dari kata “efek” yang berarti akibat atau pengaruh, sedangkan efektif adalah adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanannya, jadi sesuatu. Jadi “efektifitas” berarti keberpengaruhan atau keadaan berpengaruh (keberhasilan setelah melakukan sesuatu).²⁵

2. Pembiayaan Murabahah

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual mengirnormasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.²⁶

3. UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting dalam pembangunan ekonomi. UMKM adalah usaha yang membutuhkan modal yang relatif kecil sehingga UMKM lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Ada beberapa definisi mengenai UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000,- dan omset kurang dari sama dengan Rp 300.000.000,-

²⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-7 (Jakarta; Balai Pustaka Depdikbud), 250.

²⁶ Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama), 200.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria aset lebih dari Rp 50.000.000,- dan kurang dari Rp 500.000.000,- serta memiliki omzet lebih dari Rp 300.000.000,- dan kurang dari sama dengan Rp 2.500.000.000,- (Undang-Undang Nomor 20: 2008).²⁷

4. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja usaha juga dikatakan sebagai keberhasilan usaha yang artinya tolak ukur peningkatan kinerja usaha dapat pula disamakan dengan keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dapat diukur dari berbagai segi di antaranya adalah laba usaha yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan usaha juga diidentikkan dengan perkembangan perusahaan, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi perusahaan. Perkembangan usaha adalah penambahan karyawan, peningkatan aset, omzet penjualan, dan lain-lain.²⁸

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang bermu'amalah secara islam yang merupakan keinginan kuat dari

²⁷Pasal 6 angka (1), (2) & (3) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", 4.

²⁸ Musdiana, & Herianinrum, *Efektivitas pembiayaan mudharabah...*, 28.

sebagian besar umat islam di Indonesia. Juga Sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (Rate Interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pada sistematika ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yaitu:

Bab pertama: pada bab kesatu ini adalah Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Defenisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua: pada bab kedua ini adalah pembahasan tentang Landasan Teori yang meliputi: Definisi Efektifitas, Definisi pembiayaan murabahah, proses mekanisme pembiayaan murabahah, dasar hukum pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan murabahah, penilaian atas kualitas pembiayaan Murabahah, Definisi UMKM,

²⁹ Warkum Sumitro, *Asas -asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 111.

asas-asas UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM, kriteria UMKM.

Bab ketiga: pada bab ketiga ini adalah tentang Metodologi penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Obyek Penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab keempat: pada bab keempat ini adalah tentang Hasil Penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data, Analisis Data.

Bab kelima: pada bab kelima ini merupakan bab Penutup, dalam bab ini meliputi: Kesimpulan dan Saran.